

## The urgency of protecting traditional knowledge of medicines as communal intellectual property of the Aceh community

### Urgensi perlindungan pengetahuan obat tradisional sebagai kekayaan komunal masyarakat Aceh

Yulia\*

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh  
Email: yulia@unimal.ac.id

\*Corresponding Author: yulia@unimal.ac.id

#### ABSTRACT

Traditional knowledge is part of the communal intellectuals of the Acehnese people who need recognition and protection. Knowledge of traditional medicine is part of the knowledge of traditional Acehnese society which is expressly recognized in the 1945 Constitution that recognition of community rights, including knowledge of traditional medicine. There are many cases of patenting of traditional medicinal knowledge by companies outside the country, such as herbal medicine for the Javanese community by the Shiseido company in Japan. This article aims to examine the urgency of protecting traditional knowledge as the communal intellectual property of the people of Aceh. This study uses normative legal research methods using data from literature studies and laws and regulations. This study finds that there is an urgency to protect traditional medicines against various violations of intellectual property rights which are very detrimental to the community holding communal intellectual property rights. In order to protect the law, the government has issued a government regulation regarding the collection of data on communal intellectual property. Apart from that, the laws and regulations on intellectual property rights also contain articles that support the protection of communal intellectual property such as the Copyright Law and the Patent Law. Then also, the use of intellectual property increases economic value and can eliminate the identity of the intellectual property of the people of a region. Thus, further strengthening measures to protect the communal intellectual property of the people in Aceh.

Keywords: communal intelektual property, Aceh, tradisional knowledge of medicine

#### ABSTRAK

Pengetahuan tradisional merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal masyarakat Aceh yang perlu mendapat pengakuan dan dilindungi. Pengetahuan obat tradisional adalah bagian pengetahuan tradisional masyarakat Aceh yang tegas mendapat pengakuan dalam UUD 1945 bahwa pengakuan terhadap hak-hak masyarakat termasuk terhadap pengetahuan obat tradisional. Banyaknya kasus pematenan pengetahuan obat tradisional oleh perusahaan-perusahaan diluar negara seperti jamu-jamu masyarakat Jawa oleh perusahaan Shiseido di Jepang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perlindungan pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal masyarakat Aceh. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan data studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Dalam kajian ini mendapati bahwa urgensi perlindungan obat tradisional terhadap berbagai pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terjadi sangat merugikan masyarakat pemegang hak kekayaan intelektual komunal. Dalam rangka perlindungan hukum, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pendataan kekayaan intelektual komunal. Di samping itu, dalam peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual juga terdapat pasal-pasal yang mendukung perlindungan kekayaan intelektual komunal seperti dalam Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang paten. Kemudian juga, penggunaan kekayaan intelektual meningkatkan nilai ekonomi dan dapat menghilangkan indentitas kekayaan intelektual masyarakat suatu daerah. Dengan demikian, semakin menguatkan langkah untuk melindungi kekayaan intelektual komunal masyarakat di Aceh.

Kata kunci: Aceh, kekayaan intelektual komunal, pengetahuan obat tradisional

## 1. PENDAHULUAN

Perlindungan kekayaan intelektual komunal merupakan isu yang kompleks dan masih diperdebatkan (Reh Bunga; 2020). Kekayaan intelektual komunal mengacu pada pengetahuan, ide, inovasi dan karya kreatif yang dimiliki dan dibagi oleh komunitas atau kelompok orang secara bersama-sama. Pengetahuan dan kreativitas tidak dimiliki atau dikendalikan oleh individu atau entitas tunggal, melainkan dimiliki oleh komunitas atau kelompok orang yang berkontribusi padanya. Kekayaan intelektual komunal terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis (Yunita Maya Putri; 2021).

Indonesia memiliki kekayaan intelektual komunal yang sangat beragam, seperti berbagai budaya atau tradisi lokal, senjata tradisional, makanan tradisional, berbagai pengetahuan obat tradisional, pengetahuan tradisional pertanian. Keragaman budaya tradisional merupakan hasil ekspresi atas adat istiadat, nilai-nilai dari kepercayaan, moral, kebiasaan, pengetahuan dan keterampilan masyarakatnya dalam beradaptasi dengan lingkungan alam maupun kehidupan sosial. Keragaman budaya ini dipertahankan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya dan menjadi identitas komunal. Kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. Kekayaan intelektual komunal merupakan sebuah aset berharga yang dapat memajukan perekonomian suatu bangsa, yang meliputi (R. Adawiyah & Rumawi, 2021).

Kasus pematenan pengetahuan tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal Indonesia yang dilakukan perusahaan Shiseido di Jepang. Perusahaan tersebut mengajukan permohonan paten terhadap 11 jenis ramuan obat tradisional Indonesia (RMA Ilyasa; 2020), namun 2002 dicabut pihak Shiseido. Kopi Arabika Toraja yang ditanam di Toraja, Sulawesi Selatan ini dikelola dan didaftarkan sebagai merek dagang dari perusahaan Key Coffe co di Jepang. Kemudian, Kopi Arabica Gayo yang didaftarkan sebagai merek di perusahaan Holland Coffe B.V. di Belanda (TP Kurnianingrum; 2017). Kasus-kasus tersebut dapat menyebabkan produk kekayaan intelektual komunal tidak dapat di daftar untuk perlindungan di luar negeri, menghilangkan kesempatan penggunaan nama tersebut dan tidak mendapatkan kontribusi atas penggunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Artikel ini akan mengkaji terhadap urgensi perlindungan pengetahuan obat tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal.

## 2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mempelajari dan membandingkan literatur tentang pengetahuan obat tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal dan isu-isu kepemilikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi perlindungan pengetahuan obat tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif. Kemudian dilakukan analisis berdasarkan teknik deskriptif analisis secara sistematis untuk mengungkapkan pengakuan pengetahuan obat tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal dalam suatu peraturan yang diteliti. Hasil penelitian hukum ini adalah memberikan preskripsi mengenai isu yang berkembang dalam penggunaan pengetahuan obat tradisional sebagai kekayaan intelektual pengetahuan tradisional.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kekayaan Intelektual Komunal

Kekayaan intelektual komunal merujuk pada pengetahuan, inovasi atau karya intelektual yang dimiliki dan digunakan secara bersama oleh komunitas atau masyarakat secara luas (Sulastri Rongiyati; 2011). Istilah ini sering digunakan dalam konteks kekayaan intelektual untuk menekankan pada kepemilikan kolektif, akses terbuka dan manfaat bersama (Andy Usmina Wijaya, Sekaring Ayumeida Kusnadi, et al.; 2023).

Kekayaan intelektual komunal melibatkan pengetahuan, gagasan dan inovasi yang dihasilkan oleh anggota komunitas atau kelompok, dan dapat mencakup berbagai hal seperti tradisi, pengetahuan lokal, praktik budaya, penemuan ilmiah dan teknologi. Keunikan dari kekayaan intelektual komunal adalah bahwa kepemilikannya tidak terbatas pada individu atau entitas tertentu, melainkan dimiliki secara kolektif oleh masyarakat atau kelompok tertentu.

Pendekatan kekayaan intelektual komunal berbeda dengan pendekatan konvensional kekayaan intelektual yang cenderung melibatkan hak eksklusif, seperti hak cipta, paten atau merek dagang. Sebaliknya, kekayaan intelektual komunal mendorong kerja sama, inovasi terbuka dan pemanfaatan pengetahuan secara kolektif untuk kepentingan sosial dan kemajuan bersama.

Kekayaan intelektual komunal terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis. Ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Beberapa wujud dari ekspresi budaya yang dapat kita saksikan antara lain adanya bahasa dan tari-tarian daerah serta pakaian dan upacara-upacara adat. Kearifan lokal berupa pengetahuan dan keterampilan diantaranya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan meramu bahan alam menjadi obat-obatan, pengolahan produk pangan, maupun produk kerajinan. Kearifan lokal masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungannya juga dapat terlihat pada ciri khas bangunan rumah maupun pada tradisi masyarakat mengelola alam lingkungannya.

Pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu (Fathoni; 2014). Pengetahuan tradisional ini dihasilkan dari interaksinya terhadap alam dan atau interpretasi dari interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya serta pengalaman spiritualnya. Pengetahuan tradisional ini sesungguhnya sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia (Agus Sardjono; 2010).

Sumber daya genetik adalah tanaman atau tumbuhan, hewan atau binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Sumber daya genetik merupakan material genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial (C. Viser 2009). Material genetik yang terdiri dari tanaman, hewan, mikroba atau asal lain yang mengandung unit-unit fungsional hereditas daripada nilai aktual atau potensial. Sumber daya genetik dan material genetik ialah material yang boleh diproduksi semula dan senang dibawa dari kehidupan habitat asli serta berada di luar ekosistem (Y. Isaac Khan; 2007). Dan material genetik digunakan dalam sampel penelitian komersil maupun non komersil (S. A. Laird, R. Wynberg; 2008).

Indikasi asal dan indikasi geografis, adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan / atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.

### **3. 2. Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia**

Di Indonesia, pengaturan kekayaan intelektual komunal diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

#### **a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)**

Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap karya intelektual komunal, yang meliputi karya-karya tradisional seperti seni tradisional, musik tradisional, dan cerita

rakyat. Undang-Undang tersebut mencakup aspek-aspek hak kekayaan intelektual secara umum, termasuk perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional dan ekspresi budaya yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional. Pasal 38 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, dan negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Inventarisasi yang dilakukan dapat dilakukan dengan penerbitan inventarisasi pengetahuan dalam bentuk tertulis dan juga dapat diinventarisasikan menggunakan database melalui komputer. Adapun objek yang dilindungi dalam ekspresi budaya tradisional berdasarkan UUHC mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi meliputi verbal tekstual, musik, gerak (tarian), teater, seni rupa dan upacara adat.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: Undang-Undang ini mengatur perlindungan terhadap indikasi geografis, termasuk indikasi geografis komunal. Indikasi geografis komunal adalah indikasi geografis yang dikaitkan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat di suatu daerah tertentu. Pemohon pendaftaran indikasi geografis oleh: (i) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: sumber daya alam; barang kerajinan tangan; atau hasil industri. (ii) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Paten  
Pengaturan pengetahuan tradisional dalam UU Paten didasari atas kekhawatiran seringnya inventor dalam maupun luar negeri memanfaatkan pengetahuan tradisional Indonesia untuk menghasilkan invensi baru tanpa menyebutkan secara jujur sumber pengetahuan tradisional yang dimanfaatkan. Alasan penyebutan asal dari pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung Access Benefit Sharing atau pembagian manfaat atas pemanfaatan pengetahuan tradisional (Yulia; 2021). Berdasarkan UU Paten invensi yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari pengetahuan tradisional dapat didaftarkan sebagai paten. Pasal 26 Ayat (1) UU Paten menyatakan bahwa "jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan

d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengakuan, Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal  
Peraturan ini mengatur tata cara pengakuan, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual komunal. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan pengakuan kekayaan intelektual komunal dan mengatur tata cara pemanfaatan dan pembagian manfaat dari kekayaan intelektual komunal.

e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (Permenkumham Nomor 13/2017)  
Peraturan ini menjelaskan bahwa ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi. Lantas apa saja yang dilindungi dalam ekspresi budaya tradisional dalam Kekayaan Intelektual Komunal.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendataan Kekayaan Intelektual Komunal

Peraturan pemerintah ini merupakan suatu langkah strategis pemerintah dalam melindungi kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Artikel 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pendataan Kekayaan Intelektual Komunal (Peraturan Pemerintah 56/2022) menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual komunal dipegang oleh negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara kekayaan intelektual komunal. Kewajiban negara untuk melakukan inventarisasi kekayaan intelektual komunal dilaksanakan oleh menteri dan pemerintah daerah. Inventarisasi kekayaan intelektual komunal dilakukan sebagaimana amanat Artikel 12, melalui: (i) pencatatan kekayaan intelektual komunal; dan (ii) integrasi data kekayaan intelektual komunal. Pendaftaran kekayaan intelektual komunal dalam Artikel 13, dilakukan terhadap kekayaan intelektual komunal yang belum terdata. Pendaftaran kekayaan intelektual komunal dilakukan oleh menteri, atau kepala lembaga pemerintah non kementerian, atau pemerintah daerah secara elektronik.

### 3.3. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional dihasilkan dari kearifan lokal dalam mengidentifikasi berbagai potensi dari sumber daya yang ada di suatu wilayah. Pada umumnya Pengetahuan tradisional terkait dengan fungsi-fungsi sumber daya guna mendukung kehidupan manusia. Para pemilik pengetahuan tradisional umumnya masih menggunakan gaya hidup tradisional dengan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keberlanjutan komunitas, meliputi hal-hal yang bersifat material dan spiritual.

Pengetahuan obat tradisional melibatkan pengetahuan, praktik dan penggunaan obat-obatan yang telah dikembangkan dan digunakan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Ini mencakup berbagai pengetahuan yang terkait dengan tumbuhan obat, bahan alami dan metode pengobatan tradisional yang telah diturunkan secara turun-temurun (Zainul Daulay; 2022). Pengetahuan obat tradisional didasarkan pada penggunaan bahan alami seperti tumbuhan, akar, kulit, biji dan bagian lain dari tanaman, serta produk hewan atau mineral. Komponen alami ini diketahui memiliki sifat farmakologis atau terapeutik yang dapat digunakan untuk tujuan pengobatan. Pengetahuan obat tradisional seringkali melibatkan pendekatan holistik terhadap kesehatan dan penyembuhan. Pengobatan tradisional seringkali berfokus pada penyembuhan tidak hanya fisik, tetapi juga emosional, mental dan spiritual.

Pengetahuan obat tradisional melibatkan penggunaan metode dan teknik pengobatan yang telah digunakan secara turun-temurun. Ini termasuk penggunaan ramuan, kompres, pijatan, akupunktur, pijat refleksi, serta metode lainnya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan obat tradisional juga diinformasikan oleh konteks budaya dan lingkungan di mana pengetahuan tersebut berkembang. Masyarakat mengamati dan mempelajari pengaruh lingkungan terhadap kesehatan, serta melibatkan praktik-praktik ritual, kepercayaan dan keyakinan yang terkait dengan penyembuhan.

Sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki pengetahuan tradisional berbeda dari sifat kekayaan intelektual komunal lainnya yang ada di Indonesia, yaitu:

- a. Merupakan hak kolektif komunal;
- b. Diberikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi;
- c. Mengandung pengertian sebagai sarana konservasi alam dan penggunaan yang berkelanjutan atas sumber daya hayati;
- d. Oriemtasinya bukan pasar;
- e. Pada forum perdagangan internasional belum begitu dikenal luas;

- f. Telah diakui pada Konvensi Keanekaragaman Hayati tahun 1992 sebagai alat konservasi sumber daya alam.

Ruang lingkup perlindungan pengetahuan tradisional jika dilihat dari unsur yang ada pada definisi terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu pertama pengetahuan tradisional mengenai keanekaragaman hayati misalnya obat-obatan tradisional dan pertanian. Selanjutnya, pengetahuan tradisional yang terkait dengan seni. Bagian yang harus diperhatikan, pengetahuan tradisional harus dijaga dan dilestarikan oleh sekelompok masyarakat secara turun-temurun. Dengan memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional, maka akan mendatangkan manfaat bagi banyak pihak.

### 3.4 Pengetahuan Obat Tradisional di Aceh

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki warisan pengetahuan obat tradisional yang kaya dan unik. Pengetahuan obat tradisional di Aceh dipengaruhi oleh keanekaragaman alam, budaya dan tradisi masyarakat Aceh yang kaya. Beberapa ciri khas pengetahuan obat tradisional di Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat Aceh telah menggunakan berbagai jenis tumbuhan obat sebagai bahan utama dalam pengobatan tradisional mereka. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak, sambung nyawa, kayu manis, dan banyak lagi digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit dan gangguan kesehatan (Yusnidar, Cut Nurmaliah, 2020).
- b. Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pengetahuan obat tradisional di Aceh juga memiliki pengaruh agama yang kuat. Beberapa ramuan atau obat tradisional Aceh menggunakan bahan-bahan yang disebut sebagai "Talua jin" atau bahan yang dianggap memiliki "keberkahan" atau "kekuatan magis" untuk menyembuhkan penyakit.
- c. Masyarakat Aceh melakukan praktik pengobatan tradisional yang dilakukan oleh dukun atau tabib yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam pengobatan tradisional. Mereka menggunakan ramuan-ramuan tradisional dan metode pengobatan yang diwariskan secara turun-temurun untuk membantu menyembuhkan penyakit dan menjaga kesehatan.
- d. Penggunaan minyak herbal, seperti minyak serai wangi atau minyak kemuning, juga digunakan dalam pengobatan tradisional di Aceh. Minyak-minyak ini dipercaya memiliki sifat penyembuhan dan sering digunakan dalam pijatan atau pengobatan luar.
- e. Ada beberapa jenis pengobatan tradisional khusus yang dikenal di Aceh, seperti "pengobatan urat" (pengobatan yang fokus pada masalah pada urat atau saraf) atau "pengobatan gigitan ular" (pengobatan untuk mengobati gigitan ular).
- f. Pengetahuan tentang penggunaan ramuan herbal untuk pengobatan merupakan bagian penting dari obat tradisional di Aceh. Berbagai macam tumbuhan obat seperti jahe, kunyit, temulawak, sambung nyawa, daun sirih, dan banyak lagi digunakan untuk menyembuhkan penyakit, mengatasi gangguan kesehatan, atau meningkatkan kesehatan secara umum.
- g. Pengobatan urat atau pengobatan yang fokus pada masalah urat atau saraf adalah jenis pengobatan tradisional yang populer di Aceh. Metode ini melibatkan penggunaan ramuan khusus, pijatan, atau manipulasi tubuh untuk meredakan rasa sakit atau mengembalikan keseimbangan energi dalam tubuh.

- h. Aceh adalah wilayah dengan populasi ular yang cukup besar, sehingga pengetahuan tentang pengobatan gigitan ular sangat penting. Pengobatan tradisional untuk gigitan ular melibatkan penggunaan bahan-bahan alami dan metode khusus untuk menetralkan racun atau meredakan efeknya.
- i. Terapi bekam adalah metode pengobatan tradisional yang melibatkan penggunaan cangkir yang ditempatkan pada permukaan kulit untuk menciptakan tekanan negatif. Terapi bekam di Aceh digunakan untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan seperti nyeri otot, masalah pencernaan, migrain, atau penyakit pernapasan.
- g. Penggunaan madu dalam pengobatan tradisional di Aceh. Madu diketahui memiliki sifat antimikroba, antiinflamasi, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Madu sering digunakan untuk meredakan batuk, sakit tenggorokan, masalah pencernaan, atau sebagai tonik tubuh.

Keberadaan pengetahuan obat tradisional di Aceh merupakan potensi besar dalam mendorong peningkatan perekonomian daerah. Oleh karena itu, pengetahuan obat tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien.

### **3.5 Urgensi Perlindungan Pengetahuan Obat Tradisional**

Perlindungan pengetahuan obat tradisional memiliki urgensi yang penting dalam konteks pengembangan, pelestarian dan penggunaan obat tradisional secara berkelanjutan. Pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia makin kuat dengan dinyatakan identitas budaya dan hak masyarakat asli sebagai hak konstitusional di dalam UUD 1945. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya, untuk melaksanakan amanat UUD 1945 maka perlindungan terhadap pengetahuan tradisional diatur di dalam peraturan perundangan-undangan. Meskipun pengetahuan tradisional sebagai identitas budaya dan hak masyarakat asli dilindungi sebagai hak konstitusional dan perlindungannya diatur dalam peraturan perundangan-undangan, namun perlindungan terhadap pengetahuan tradisional Indonesia belum memadai (Chandra Irawan; 2022). Hal ini dilihat dari terjadinya penyalahgunaan dan klaim asing atas pengetahuan tradisional Indonesia. Klaim atas pengetahuan tradisional Indonesia terjadi berulang kali. Misalnya, Malaysia sudah beberapa kali mengklaim pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia.

Perlindungan pengetahuan obat tradisional dapat membantu mempromosikan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam, memastikan ketersediaan pilihan pengobatan yang beragam bagi masyarakat, sumber yang potensial untuk pengembangan obat baru dan menjaga keseimbangan ekosistem. Obat tradisional sering kali merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya suatu masyarakat (Yovita Indrayati; 2021).

Di samping hal tersebut di atas, perlindungan pengetahuan obat tradisional juga berhubungan dengan pengakuan dan perlindungan kekayaan intelektual komunal masyarakat yang menciptakan pengetahuan tersebut. Seringkali, pengetahuan obat tradisional diakses dan digunakan oleh pihak lain tanpa pengakuan atau kompensasi yang pantas. Pengetahuan obat tradisional menjadi sasaran praktik biopiracy, di mana bahan alami atau pengetahuan obat tradisional digunakan atau dipatenkan tanpa izin dari komunitas yang memiliki pengetahuan tersebut. Hal ini merugikan secara ekonomi dan budaya bagi komunitas yang memiliki pengetahuan tradisional. Dengan mengakui dan melindungi pengetahuan obat tradisional sebagai bentuk kekayaan intelektual,

masyarakat yang memiliki pengetahuan ini dapat mendapatkan manfaat ekonomi dan pengakuan yang layak.

Kemudian juga perlindungan pengetahuan obat tradisional merupakan bagian dari budaya dan kekayaan intelektual komunal masyarakat asli terhubung secara fundamental dengan realisasi hak-hak teritorial dan penentuan nasib sendiri dari masyarakat asli. Hal ini menjadi penting bagi masyarakat asli dalam menghadapi tantangan terhadap eksploitasi kekayaan intelektual komunal (Dwi Martini; 2014).

Dalam mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat, lembaga akademik dan pemangku kepentingan terkait. Langkah-langkah seperti pengakuan hukum yang lebih jelas, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pendidikan tentang hak kekayaan intelektual, dan promosi nilai-nilai budaya tradisional dapat membantu dalam melindungi dan mempromosikan pengetahuan tradisional secara efektif.

Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan mempromosikan kekayaan intelektual komunal termasuk dalam menyediakan perangkat hukum. Hal ini termasuk pendokumentasian pengetahuan tradisional, dukungan dalam pengembangan produk-produk berbasis kekayaan intelektual komunal, dan pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan kekayaan intelektual komunal secara berkelanjutan. Hal ini sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2022, bahwa pemerintah kabupate/kota diberikan tugas untuk melakukan pendataan terhadap kekayaan intelektual komunal yang terdapat di daerahnya.

#### **4. KESIMPULAN**

Pengetahuan obat tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal di era globalisasi harus dilaksanakan secara cepat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan berbagai hasil kekayaan intelektual komunal ini sangat penting untuk dilindungi karena bukan saja untuk menjaga dan melestarikan kekayaan intelektual, tetapi juga sangat penting untuk mengembangkan ekonomi komunitas kekayaan intelektual tersebut. Melindungi kekayaan intelektual komunal melalui undang-undang atau peraturan yang memperkuat hak-hak komunitas atau kelompok terkait. Ini bisa melibatkan pengakuan hak-hak kolektif, perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pengambilalihan pengetahuan komunal, dan mekanisme untuk konsultasi dan partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan terkait pengetahuan mereka.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Bandung: PT. Alumni.
- Andy Usmina Wijaya, Sekaring Ayumeida Kusnadi, et al. 2023, Perlindungan Pengetahuan Tradisional Di Indonesia Dengan Hukum Sui Generis, *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 6, No.2 165-181.
- Chandra Irawan, 2017, Protection of traditional knowledge: A perspective on Intellectual Property Law in Indonesia, *Journal of World Intellectual Property*, Vol. 20, No. 1, 57-67.
- C. Viser, 2009, Biodiversity, bioprospecting, and biopiracy: a prior informed consent requirement for patent', *Africa Journal International Law*, Vol. 17, No.150, 467-507.
- Dwi Martini, 2014, Pemenuhan Hak-Hak Ekonomi Dan Moril Masyarakat Asli Atas Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Melalui Sistem Hki Indonesia, *Jurnal IUS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 2, No. 6, 455-475.
- Fathoni, 2014, Paradigma Hukum Berkeadilan Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 289-304.
- RMA Ilyasa, 2020, Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No.3, 170-194.
- R Adawiyah, R. Rumawi, 2021, Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10, No.1 1-16.
- Reh Bunga Beru Perangin-angin, 2017, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, Vol. 1, No. 1, 63-66.
- Rohaini Rohaini, Nenny Dwi Ariani, 2018, Positive Protection: Protecting Genetic Resources Related to Traditional Knowledge in Indonesia, *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 11, no. 2, 122, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no2.985>.
- S. A Laird & R. Wynberg, 2008, Benefit-sharing in practice: trend in partnership across sectors, kertas kerja 38, the Secretariat of the Convention on Biological Diversity.
- Sulastri Rongiyati, 2011, Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, 213-138.
- TP Kurnianingrum, 2019, Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10, No. 1, 49-65.
- Y. Ishaq Khan, '2007-2008 Traditional knowledge, genetic resources & developing countries in Asia: the concerns', *Wake Forest Intellectual Property Law Journal*, Vol.1 81-127.
- Yovita Indrayati, 2021, Hukum Perlindungan Sumber Daya Genetik Untuk Pemanfaatan Obat-Obatan Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 1 No. 2.
- Yusnidar, Cut Nurmaliah, Hasanuddin, Djufri, Wiwit Artika, 2020, Jenis-Jenis Tumbuhan Yang Digunakan Sebagai Obat Tradisional Pada Masyarakat Pante Bahagia Kecamatan Paya Bakong Aceh Utara, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah*, Vol. 5, No.1.
- Yunita Maya Putri and Ria Wierma Putri, 2021, Recognizing the Protection of Comunal Intellectual Property Rights Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal, *De'rechtsstaat*, Vol. 7, no. 2, 173-84.
- Yulia, 2021, The Protection Of Traditional Knowledge Under Indonesian Patent Law: Between Opportunities And Challenges, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 18 No. 2, 351-374.
- Zainul Dauly, 2022, Legal Politics of Protection and Ownership of Communal Intellectual Property: A Study of Traditional Medicine Knowledge, *Journal Equity of Law and Governance*, Vol. 2, no. 2, 123-31, <https://doi.org/10.55637/elg.2.2.5764.123-131>.